



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 117/PUU-XII/2014**

Tentang

**Bukti Permulaan untuk Menetapkan sebagai Tersangka dan
Melakukan Penahanan**

- Pemohon** : **Raja Bonaran Situmeang**
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
- Pokok Perkara** : Pengujian Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945
- Amar Putusan** : **Menyatakan:**
Dalam Provisi:
Menolak permohonan provisi Pemohon
Dalam Pokok Perkara:
Permohonan Pemohon tidak dapat diterima
- Tanggal Putusan** : Senin, 16 November 2015
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia, yang merasa dirugikan atas berlakunya pasal *a quo* karena dianggap tidak jelas legalitas dan kepastian hukumnya. Pemohon ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan ditahan di Rumah Tahanan KPK untuk masa tahanan selama 20 (dua puluh) hari, terhitung sejak tanggal 6 Oktober 2014.

Terkait kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan Pemohon adalah pengujian konstusionalitas norma Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon.

Terkait kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, bahwa Pemohon yang mendalilkan dirinya sebagai perseorangan warga negara Indonesia secara potensial dirugikan oleh berlakunya Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP, sehingga Pemohon ditetapkan sebagai tersangka, ditahan, bahkan dicegah untuk meninggalkan wilayah negara Republik Indonesia. Apabila permohonan Pemohon dikabulkan maka kerugian konstusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi

terjadi. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan.

Terhadap permohonan Dalam Provisi dengan alasan sangat mendesak untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia terhadap diri Pemohon, sementara pemeriksaan terhadap pokok permohonan masih berjalan dan hak konstitusional Pemohon tidak dapat dipulihkan dalam putusan akhir. Terhadap permohonan provisi Pemohon, menurut Mahkamah, Pasal 63 UU MK yang menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi dapat mengeluarkan penetapan yang memerintahkan pada pemohon dan/atau termohon untuk menghentikan sementara pelaksanaan kewenangan yang dipersengketakan sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi*", merupakan ketentuan yang diberlakukan terhadap sengketa kewenangan lembaga negara. Pada dasarnya, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, dalam perkara pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, Mahkamah tidak mempunyai kewenangan untuk menjatuhkan putusan provisi (putusan sela), kecuali dalam hal-hal tertentu berdasarkan pertimbangan mendasar yang berkaitan dengan situasi dan kondisi yang mendesak, serta tidak mengganggu proses dan mekanisme penyelenggaraan negara. Untuk itu, Mahkamah tidak menemukan adanya alasannya, maka permohonan provisi Pemohon tidak beralasan menurut hukum dan oleh karenanya harus dinyatakan ditolak.

Terkait Pokok Permohonan mengenai pengujian Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP, menurut Mahkamah, dalil Pemohon berkaitan dengan bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup. Substansi yang terkandung dalam dalil permohonan tersebut telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Nomor 21/PUU-XII/2014, bertanggal 28 April 2015. Oleh karena itu, pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Nomor 21/PUU-XII/2014 tersebut *mutatis mutandis* berlaku pula untuk perkara tersebut. Dengan demikian, pertimbangan hukum dalam putusan dimaksud yang berkaitan dengan pengujian Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP berlaku pula terhadap Permohonan, sehingga dalil permohonan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Terhadap dalil Pemohon mengenai Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP menimbulkan ketidakpastian hukum karena Bambang Widjajanto yang pada waktu menetapkan Pemohon sebagai tersangka dan menahan Pemohon adalah salah satu pimpinan KPK, sementara sebelumnya Bambang Widjajanto adalah Kuasa Hukum salah satu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, yaitu Dina Riana Samosir dan Raja Asia Purba (Pasangan Calon Nomor Urut 3) dalam perkara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Periode tahun 2011 – 2016, sehingga KPK diduga memiliki benturan kepentingan (*conflict of interest*) dan/atau tidak lagi independen, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tersebut merupakan kasus konkret yang tidak berkaitan dengan pengujian konstitusionalitas norma. Oleh karenanya, dalil permohonan tersebut tidak dapat diterima.

Terhadap petitum Pemohon agar Mahkamah juga dapat memberikan tafsir konstitusional terhadap Pasal 1 angka 14, angka 20, angka 21 dan Pasal 17, serta Pasal 21 ayat (1) KUHAP dengan menyatakan konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*), Mahkamah perlu menegaskan kembali bahwa substansi pengujian Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Nomor 21/PUU-XII/2014, bertanggal 28 April 2015. Sementara menyangkut permohonan Pemohon agar Mahkamah memberikan penafsiran konstitusional terhadap Pasal 1 angka 20 dan angka 21 KUHAP, menurut Mahkamah, hal tersebut tidak didalilkan oleh Pemohon dalam posita permohonannya, sehingga permohonan Pemohon tidak jelas. Oleh karena itu, dalil permohonan Pemohon dianggap kabur dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya:

Menyatakan:

Dalam Provisi:

Menolak permohonan provisi Pemohon;

Dalam Pokok Perkara:

Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.